

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masyarakat pluralis menjadikan Indonesia kaya dengan perbedaan-perbedaan yang diharapkan tetap menjadi kesatuan. Perkembangan masyarakatnya semakin hari menuju ke arah masyarakat civil society yang tanggap dan responsif terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya. Sebagai negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat.

Menurut Schumper dalam Diamond dalam (Agam Primadi, David Efendi, 2019) demokrasi dimaknai sebagai suatu sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif merebutkan suara rakyat. Dalam praktiknya perwujudan demokrasi di Indonesia melewati banyak tantangan dan proses yang tidak sebentar, dengan demokrasi maka, berbicara, berserikat, beragama dan penegakan hukum merupakan sebuah kemerdekaan sebagai sinergitas antara pemerintah yang berdaulat dengan masyarakatnya.

Kedaulatan rakyat sebagai prinsip demokrasi mengharuskan masyarakat turut serta dalam setiap pengambilan keputusan untuk mencapai sebuah keadilan, termasuk

dalam Pemilihan Umum (Pemilu) partisipasi politik masyarakat secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Pemilu yang merupakan kompetisi politik memiliki banyak aktor yang terlibat didalamnya, seperti penyelenggara, pemilih, peserta, pemerintah, petugas keamanan, penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. Kerjasama dan tujuan aktor yang terlibat dalam pemilu adalah untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sesuai dengan asas Luber dan Jurdil.

Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali sebagai sarana untuk memilih eksekutif dan legislatif. Pada tahun 2004 penyelenggaraan pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat yang secara serentak untuk memilih “550 calon anggota DPR dan 128 DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota”. Kemudian akan dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan melalui dua putaran. Selanjutnya pada tahun 2018 pemilu serentak diselenggarakan di 171 daerah, untuk mengisi kursi Gubernur dan Wakil Gubernur, 39 Walikota/Bupati dan wakilnya, pada tahun 2019 ini pemilu serentak telah dilaksanakan pada 17 april untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 yang mencapai lebih dari 2500 daerah pemilihan. (Nurkinan., 2018)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 kelembagaan Pengawasan Pemilu merupakan sebuah lembaga tetap yang bernama Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Adapun struktur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan

Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. (Sardini, 2011)

Dinamika kelembagaan pengawasan pemilu terus mengalami penguatan dengan adanya Undang- Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Provinsi juga menjadi lembaga tetap, selain itu kewenangan untuk menangani sengketa pemilu juga dimiliki oleh Bawaslu. Kemudian Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan undang – undang terbaru tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ PUU-11/2013 tentang Pemilu Serentak, Pemilihan Umum 2019 merupakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilaksanakan secara serentak, dengan tujuan efisiensi anggaran negara, pengurangan biaya politik bagi peserta pemilu, mengurangi politik uang, menyederhanakan skema kerja pemerintah dan meminimalisir politisasi birokrasi. Pemilu serentak diharapkan dapat menjadi cara untuk membenahan Sistem Presidensial karena berpengaruh terhadap komitmen koalisi partai politik yang permanen dengan basis kekuatan mereka di lembaga – lembaga negara.(Solihah, 2019)

Pemilu Presiden Tahun 2014 mendapatkan dukungan teknis operasional pengawas pemilu dan administratif sebanyak 248 orang sekretariat Bawaslu, 819 orang sekretariat Bawaslu Provinsi, 5.947 orang sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota,

30.399 orang sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan 29 orang sekretariat Pengawas Pemilu Luar Negeri. Tahun 2019 ini terjadi pengurangan jumlah pemilih per TPS dari 500 orang pemilih menjadi 300 orang pemilih. Kebutuhan sumber daya manusia yang berperan dalam pemilu juga otomatis akan bertambah, tidak terkecuali pada bagian pengawasan. (Ratnia Solihah, 2018)

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang pengawasan untuk memastikan jalannya pemilu yang demokratis serta berkualitas dalam setiap tahapan pemilu juga memerlukan adanya penambahan SDM untuk memperluas jangkauan dalam pengawasan dan memaksimalkan fungsi pengawasan. Dalam hal ini Bawaslu mengupayakan adanya peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 94 Ayat (1) Huruf d . Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu memang dirasa penting karena warga negara berhak mengawal hak pilihnya, menjalankan fungsi pengawasan kedaulatan rakyat dalam menjaga hak suara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada hasil pemilu karena secara langsung masyarakat terlibat pada setiap tahapan pemilu.

Tahun 2017 Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) meluncurkan tagline baru yaitu “ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu “ Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan bahwa, tagline tersebut bermakna pemilu adalah milik seluruh rakyat Indonesia, pemilu yang berkualitas dan demokratis akan

dapat tercapai dengan partisipasi masyarakat yang dapat terlibat langsung dalam melakukan pengawasan pemilu. (Kompas.com)


Peserta Pemilu yang mendaftar Pada tahun 2019 adalah 27 partai politik. Setelah dilakukan verifikasi oleh KPU RI, dinyatakan bahwa sebanyak 11 partai politik tidak lolos verifikasi. Peserta yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilihan umum terdapat 16 partai politik secara nasional dan 4 partai politik lokal yang berada di Provinsi Aceh Darusalam. Semua peserta pemilu yang telah lolos verifikasi. banyaknya partai politik dan calon peserta pemilu juga menyulitkan pemilih (Dedi, 2019)

Kondisi yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 dengan Jumlah calon tercatat sekitar 192.866.2545 orang dan jumlah TPS 813.336, diperkirakan akan memakan waktu yang cukup banyak dalam pencoblosan dan penghitungan suara, pemilih akan mendapatkan lima lembar kertas suara berbentuk kertas HVS 80 gram ukuran 51 x 82 cm, hal ini akan menyulitkan pada saat membuka dan melipat kertas suara khususnya bagi pemilih yang sudah berumur tua, serta terjadi kerawanan identitas palsu ataupun perpindahan domisili karena alasan tertentu.(Cahaya & Wibawa, 2019)

Komitmen Bawaslu RI untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu juga didukung oleh Bawaslu ditingkat Provinsi, salah satunya Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Pemilu Serentak 2019 Bawaslu Provinsi DIY telah

melakukan model pengawasan partisipatif dengan menggandeng 31 OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) sebagai mitra Bawaslu DIY dengan data sebagai berikut :

Bagan 1. 1 Rekapitulasi OMS



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu DIY, 2019

Berdasarkan data diatas, 31 Organisasi Masyarakat Sipil yang terlibat sebagai mitra Bawaslu DIY pada pengawasan partisipatif Pemilu Serentak 2019 direalisasikan dalam beberapa program, diantaranya Pojok Pengawasan, Desa Anti Politik Uang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang bekerjasama dengan Universitas Kristen Duta Wacana dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gerakan Pengawasan Partisipatif (GEMPAR) dan Saka Adhyasta Pemilu. dari kelima program yang dilaksanakan Bawaslu DIY sebagai bentuk Pengawasan Pemilu Partisipatif, seluruhnya melibatkan SDM yang

memang sudah berkompeten pada bidangnya hal ini didasarkan pada kondisi Daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan kota yang memiliki banyak Perguruan Tinggi, selain itu keterlibatan masyarakat secara umum juga terbuka dengan bantuan peran serta dari akademisi ataupun SDM yang sudah terlatih sehingga dapat menghasilkan banyak masyarakat yang dapat dilibatkan dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak memerlukan kerjasama yang baik antar lembaga, hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dengan 31 OMS mitra Bawaslu adalah komposisi yang lengkap dari ketiga jenis Model Pengawasan Partisipatif yaitu terbatas, meluas dan berbasis isu. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”**Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu DIY Pada Pemilu Serentak 2019**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ bagaimana model pengawasan partisipatif Bawaslu DIY pada Pemilu Serentak 2019 ? ”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pengawasan partisipatif Bawaslu DIY pada Pemilu Serentak 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- b) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemikiran mengenai model pengawasan partisipatif untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
- c) Dapat dijadikan acuan untuk penelitian – penelitian sejenis.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan, khususnya terkait pengawasan partisipatif pemilu.

E. Kerangka Teori

1. Pengawasan Partisipatif

Partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo merupakan kegiatan kelompok ataupun perseorangan untuk aktif dalam kehidupan politik, seperti dengan memilih pemimpin negara dan ikut mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam pendapat lain seperti Herbert McClosky berpendapat :


“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy)”. (Budiardjo,2008).

Menurut (Budiardjo,2008) intensitas partisipasi politik di negara demokrasi sebagai berikut:

“Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik”.

Sebagai aktivis politik contoh kegiatan yang dilakukan adalah menjadi pimpinan partai atau kelompok yang berkepentingan. Partisipasi politik berdasarkan kategorinya memiliki pola piramida yang dijelaskan oleh Mibrath dan Goel dalam bukunya *Political Participation : How and Why Do People Get Involved in Politics*, yang dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu a. Pemain (*Gladiators*) b. Penonton (*Spectators*) c. Apatitis (*Apathetics*).

Bagan 1. 2 Piramida Partisipasi Politik 1




Sumber :Mibrath dan Goel dalam Budiarjo, buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,

Tahun 2008, Hlm 372

Sedangkan menurut Roth dan Wilson dalam bukunya *The Comparative Study of Politics*, menjelaskan tentang partisipasi politik tipe II yang terbagi dalam empat kategori yaitu :

- a. Aktivis (*Activists*)
- b. Partisipan (*Participants*)
- c. Penonton (*Onlookers*)
- d. Apolitis (*Apoliticals*)

Bagan 1. 3 Piramida Partisipasi Politik 2



Sumber : Roth dan Wilson dalam Budiarmo, buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,
Tahun 2008, Hlm 373

a. Aktivist

Aktivist yaitu individu yang bisa bekerja aktif mendorong pergerakan pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan di organisasinya dengan tujuan tertentu agar tercapai suatu keinginan yang diinginkan misalnya anggota organisasi, politik, sosial, buruh, petani, Pemuda, mahasiswa dan wanita. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah sangat berpotensi untuk dipengaruhi oleh para aktivis yang merupakan para pelaku-pelaku politik yang berkepentingan serta memiliki intensitas yang tinggi, sehingga perannya menjadi efektif.

b. Partisipan

Pada tingkat ini partisipan merupakan anggota aktif dari partai politik atau petugas kampanye serta aktif dalam proyek-proyek sosial yang di mana partisipan ditemukan semakin tinggi intensitasnya dan semakin kecil luas cakupannya maka semakin kecil intensitasnya dan semakin besar luas cakupannya maka semakin menuju ke bawah juga tingkat partisipasinya dalam politik

c. Penonton

Kegiatan partisipasi politik pada tingkat ini hanya sebatas menghadiri rapat umum, memberikan hak suaranya pada Pemilu, menjadi anggota dari suatu partai politik atau kelompok yang memiliki kepentingan, jenis partisipasi politik inilah yang paling banyak dilakukan oleh warga negara dalam artian lingkup jumlah orang yang terlibat di dalamnya tinggi namun demikian intensitas partisipasi politiknya bisa dikatakan rendah dikarenakan efektivitas yang rendah dalam praktek-praktek tersebut mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dimana membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup banyak.

d. Apolitik

Apolitik merupakan warga negara yang sama sekali tidak memiliki peran dalam setiap kegiatan politik, warga negara dengan tingkat partisipasi apolitik cenderung tidak peduli dengan apa yang dilaksanakan oleh

pemerintah terkait dengan politik seseorang semakin kecil jika orang tersebut tidak terlibat di dalamnya oleh karena itu apolitis berada di tingkat terendah.

2. Pengawasan Pemilu dan Partisipasi

Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas adalah syarat penting agar hasil Pemilu mendapatkan pengakuan dari masyarakat maupun peserta Pemilu. dalam hal ini pengawasan dan pemantauan Pemilu memiliki peran yang penting dalam menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis.

Pemilu sangat membutuhkan partisipasi pemilih karena berdampak secara politis kepada legitimasi yang dihasilkan. Apabila pemilu hanya diikuti oleh setengah dari jumlah pemilih yang tentu memiliki pilihan politik yang berbeda. Legitimasi merupakan persyaratan yang mutlak untuk menentukan kuat atau lemahnya suatu pemerintahan (Ramadhanil, Junaidi, Pramono, & Widyastuti, 2015)

Menurut P. Siagaan pengawasan adalah proses mengamati dari pelaksanaan keseluruhan kegiatan organisasi dengan tujuan untuk menjamin supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sebagaimana rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Kemudian Djamaluddin Tanjung dan Supardan menjelaskan Pengertian Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin supaya

pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat dilihat apabila ada penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. (Nurkinan., 2018)

Menurut (Makmur, 2011) pengawasan adalah sebuah bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman untuk seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilakukan dengan menggunakan banyak sumber daya yang tersedia secara benar dan baik, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga atau organisasi terkait.

Pengawasan menurut (Makmur, 2011) mempunyai tiga jenis diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Pendahuluan (*steering controls*), pengawasan ini dibuat untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan tertentu diselesaikan.
- 2) Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan ini adalah proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

3) Pengawasan umpan balik adalah pengawasan yang menilai hasil kegiatan tertentu yang telah diselesaikan.

Berdasarkan peraturan Bawaslu No 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu, tujuan pengawasan pemilihan umum adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis, langsung, umum, bebas, jujur, adil, dan berkualitas
2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara menyeluruh
3. Mewujudkan integritas penyelenggara Pemilu
4. Transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilihan umum
5. Menjamin Pemilu terselenggara berdasarkan prinsip-prinsip dasar Pemilu
6. Menjamin kedaulatan rakyat
7. Menjamin kepastian hukum
8. Menjamin moral penyelenggara Pemilu yang baik

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam praktiknya memang beragam. Ada yang berupa partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan Pemilu. Pelaksanaan pengawasan pemilihan umum melibatkan unsur masyarakat sebagaimana telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu diberikan

kewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. Pengawasan pemilu partisipatif adalah pengawasan pemilu yang melibatkan dukungan semua lapisan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengawasi jalannya proses pemilu membutuhkan dukungan dari banyak pihak dalam pengawasan. Hal tersebut dikarenakan personel Bawaslu masih sangat terbatas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas yang dilakukan, baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu. Untuk itu salah satu cara yang digunakan Bawaslu untuk dapat memaksimalkan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu adalah dengan melibatkan masyarakat (Gunawan Suswanto, 2015).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemilu yang demokratis
2. Sebagai bentuk kedaulatan rakyat
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu
4. Usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa
5. Meminimalisir konflik

Pengawasan pemilu merupakan kegiatan yang diharapkan mampu memberikan kesadaran bagi pelaku politik, masyarakat, serta stakeholder yang terlibat untuk dapat bergerak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilu sehingga dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Sejatinya, pengawasan

yang ideal adalah pengawasan yang berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi luas dari berbagai macam bentuk lapisan pengawasan dan lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak cukup hanya dengan datang dan memilih pada saat pemungutan suara. Akan tetapi Bawaslu juga mengajak segenap kelompok masyarakat untuk ikut serta mengawasi prosesnya atas potensi adanya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencederai proses pemilu (Bernad Dermawan Sutrisno, Arif Budiman, 2018)

Lembaga negara yang berwenang dalam pengawasan Pemilu adalah Bawaslu, sedangkan untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh selain Bawaslu (non negara) biasanya disebut dengan pemantauan. Lembaga pemantauan bisa berasal dari domestik maupun internasional. Kelebihan lembaga domestik adalah sebagai berikut :

1. Dapat secara efektif mendorong masyarakat sipil dalam proses Pemilu sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pemberi suara, tetapi ikut mengawal integritas Pemilu.
2. Lembaga domestik umumnya memiliki pengetahuan yang baik tentang kerangka dan sistem hukum yang ada. Sehingga lembaga pemantauan domestik dapat efektif dalam membuat laporan dan rekomendasi untuk perubahan dan perbaikan sistem hukum praktik kePemiluan yang sudah berlangsung.

Masyarakat yang tergabung dalam organisasi pemantau Pemilu memiliki hak diantaranya :

1. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah
2. Mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu
3. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS
4. Mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan seterusnya
5. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu

Masyarakat yang terlibat dalam pemantauan Pemilu namun tidak termasuk dalam organisasi pemantauan Pemilu hak-haknya tidak diatur secara khusus dan disebut dengan partisipasi yang dapat berupa sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan perhitungan cepat hasil Pemilu.

Model pengawasan partisipatif menurut (Suswantoro, 2016) terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Model Pengawasan Partisipatif Terbatas

Organisasi atau kelompok masyarakat yang sudah memiliki rekam jejak pemantauan Pemilu dan perguruan tinggi dengan Fakultas ilmu politik yang umumnya dilibatkan pada model pengawasan partisipatif terbatas. Kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan nota kesepahaman dengan bawaslu,

biasanya berbasis wilayah ataupun tahapan pemilu. Model ini efisien untuk dilakukan karena pengetahuan yang dimiliki organisasi mitra sudah memadai dan tidak memerlukan biaya yang banyak dalam rangka peningkatan kapasitas pengetahuan terkait Pemilu. Sedangkan kelemahan dari model ini yaitu terbatasnya jumlah organisasi yang dapat dijadikan mitra Bawaslu karena sebagian besar perguruan tingginya terdapat di ibukota provinsi sedangkan Pemilu dilaksanakan mencakup seluruh NKRI.

2. Model Pengawasan Partisipatif Meluas

Model pengawasan partisipatif meluas merupakan keterbalikan dari model pengawasan partisipatif terbatas, model ini tidak memperhitungkan latar belakang masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilu, sehingga semua lapisan masyarakat dapat tergabung dalam model pengawasan ini, mulai dari siswa, pemuda, ibu rumah tangga dan masyarakat umum lainnya. Kelebihan dari model ini adalah daya jangkau yang luas dan SDM yang tidak terbatas sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh disetiap TPS. Kemudian kendalanya yaitu terkait pengetahuan dan kapasitas skill pengawasan Pemilu yang harus dibangun dari dasar dengan latar belakang masyarakat yang belum tentu memiliki kapasitas yang memadai sehingga memerlukan anggaran yang besar untuk memberikan pengetahuan kerangka hukum pemilu serta teknik pengawasan pemilu, kendala lainnya yaitu integritas dan netralitas dari mitra Bawaslu yang kurang terjamin. Keberpihakan

masyarakat kepada salah satu calon sulit untuk dihindari, sehingga setiap laporan dan temuannya harus diverifikasi dengan sangat cermat.

3. Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Isu

Organisasi masyarakat yang dilibatkan dalam model ini yaitu organisasi yang memiliki spesifikasi khusus dalam satu bidang yang merupakan tahapan pemilu, tidak harus memiliki tujuan dan program pengawasan atau pemantauan pemilu. Partisipasi organisasi ini sebatas bidang keahlian yang menjadi fokus mereka, contohnya ICW dilibatkan dalam pengawasan dana kampanye, FITRA dilibatkan dalam memantau proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Kelebihan dan kekurangan model ini hampir serupa dengan model pengawasan partisipatif terbatas, kualitas organisasi ini sudah memenuhi spesifikasi bahkan lebih ahli dari Bawaslu sendiri dalam isu yang merupakan spesialisasi dari bidang mereka. Kekurangannya adalah cakupan wilayah yang terbatas serta jumlah organisasi mitra yang sebagian besar hanya berkedudukan ditingkat nasional dan provinsi.

3. Pemilu

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 “ Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip-prinsip penyelenggara pemilu berdasarkan Pasal 3 UU No 7 Tahun 2017 yaitu a) mandiri b) jujur c) adil d) berkepastian hukum e) tertib f) terbuka g) proporsional h) profesional i) akuntabel j) efektif k) efisien (Fahmi, 2019)

Election Observation Handbook” yang dipublikasikan oleh OSCE Office for Democratic Institution and Human Right (ODIHR) dalam (Prof. Ramlan Surbakti, 2015) menjeaskan delapan prinsip pemilu demokratis yaitu sebagai berikut :

- a. *Periodic Election*, Pemilu yang demokratis wajib dilaksanakan dengan *interval waktu regular* yang ditetapkan dengan undang-undang.
- b. *Genuine Election*, pemilu yang demokratis akan terwujud apabila dilakukan dalam lingkungan sosial politik yang kondusif dengan menjunjung tinggi kebebasan serta saling menghargai perbedaan. Pluralisme politik mendapatkan jaminan partisipasi dan kompetisi yang terbuka bagi seluruh partai politik peserta pemilu. warga negara memiliki banyak pilihan yang bisa menjadi pertimbangan dalam pemilu.
- c. *Free Elections*, prinsip ketiga yaitu pemilu yang bebas, hal ini identik dengan kebebasan warga negara untuk berpolitik, berekspresi, berpendapat dan menentukan pilihan politiknya, kebebasan bergerak dan berorganisasi.
- d. *Fair Elections*. Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang mampu menjamin kontestasi yang berkeadilan dan menjunjung kesetaraan.

Berkeadilan dalam hal ini dimaksudkan: pertama, kerangka hukum pemilu didesain berdasarkan prinsip imparial dalam artian tidak menguntungkan salah satu pihak yang berkompetisi. Penegakan hukum pemilu juga harus tidak tebang pilih, semua peserta pemilu harus diperlakukan sama di depan hukum pemilu. Kedua, Regulasi dana kampanye yang tegas dan transparan, harus ada pemisahan yang jelas mana yang menjadi aset publik dan aset peserta pemilu, melarang penggunaan dana publik dan aset publik untuk kepentingan kampanye. Pengaturan batasan dana kampanye juga menjadi isu penting, untuk menjamin kontestasi yang berkeadilan. Ketiga, bias Media merupakan hal yang harus dikhawatirkan dalam Pemilu.

- e. *Universal Suffrage*. Pemilu demokratis harus mampu menjamin hak memilih dan dipilih semua warga negara yang memenuhi syarat (*eligible*) berdasarkan undang-undang. Hak memilih dan dipilih berlaku universal tidak mendiskriminasi jenis kelamin, minoritas, penyandang disabilitas. Penghilangan hak memilih dan dipilih oleh Negara kepada
- f. *Equal suffrage*. Setiap warga negara mempunyai satu suara, setiap suara ditakar dengan nilai yang sama, hal ini diartikan setiap orang ketika memberikan suaranya dalam pemilu hanya ditakar satu suara, tidak dilihat dari latar belakang atau jabatannya.
- g. *Voting by Secret Ballot*. Untuk menjamin terwujudnya prinsip ini, penyelenggaraan pemilu harus bisa dipastikan kerahasiannya karena berkaitan dengan desain TPS . pemilih juga harus dapat dijaga steril di dalam

TPS ketika melakukan pencoblosan (*ballot marking*). Pengecualian dapat dilakukan pada situasi tertentu, contohnya pemilih dengan disabilitas, buta huruf, dsb. Namun perlakuan tersebut juga harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Parameter demokratis lain dikemukakan oleh Ramlan Surbakti dalam (Prof. Ramlan Surbakti, 2015) yang terdiri dari tujuh parameter, antara lain:

- 1) Kesetaraan antar setiap warga negara diwujudkan dalam kuantitas dan kualitas daftar pemilih yang mencapai derajat maksimal, pada alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan (*equal representation*) dan pada pemungutan suara juga penghitungan suara (*every vote count and count equally*).
- 2) Kedua, peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu menjamin dua hal: merupakan penjabaran tiga prinsip demokrasi: hak-hak politik yang berkaitan dengan Pemilu, Pemilu Berintegritas (*electoral integrity*), dan Pemilu Berkeadilan (*electoral justice*); dan menjamin kepastian hukum (mengatur semua aspek Pemilu yang perlu diatur, semua ketentuan yang mengatur Pemilu konsisten satu sama lain, semua ketentuan Pemilu memiliki pengertian yang jelas dan tunggal, dan semua ketentuan Pemilu dapat dilaksanakan dalam praktek).
2. Ketiga, persaingan yang bebas dan adil antar peserta Pemilu dengan ketujuh indikator

3. Keempat, penyelenggara pemilu yang independen, profesional, berintegritas, melaksanakan kepemimpinan yang efektif dan efisien, dan melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Di dalam KPU terdapat pembagian tugas yang jelas antara para anggota KPU di bawah koordinasi Ketua (Rapat Pleno KPU) sebagai pembuat keputusan dan kebijakan, serta pengarah dan pengawas dengan Sekretariat Jendral KPU sebagai pelaksana teknis semua tahapan dan sistem pendukung Pemilu berdasarkan keputusan, kebijakan dan pengarahan Rapat Pleno KPU, dan bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU.
4. Kelima, partisipasi semua unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
5. Keenam, proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan serta pengumuman hasil Pemilu dilakukan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, Transparan dan Akuntabel (Pemilu Berintegritas).
6. Ketujuh, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan secara adil dan tepat waktu.

Menurut (Dewi,2019) Pemilu serentak memiliki keuntungan dari sisi pelembagaan politik dan konsolidasi demokrasi di indonesia yang bersifat hipotetik, yaitu :

1. Pemilu serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen
2. Pemilu serentak mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan

3. Pemilu serentak mendorong partai politik lebih demokratis
4. Pemilu serentak potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penelasan dalam memahami konsep yang akan dikemukakan untuk memperjelas pemahaman atau pemikiran.

- 1) Pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang melibatkan masyarakat secara terbatas, meluas ataupun berbasis isu.
- 2) Pemilu yaitu tata cara yang digunakan untuk mendistribusikan kekuasaan, baik itu legislatif maupun eksekutif.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan objek pelaksanaan yang telah ditetapkan peneliti. Indikator yang digunakan untuk mengetahui bagaimana model pengawasan partisipatif Bawaslu DIY dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Partisipasi politik
 - a. Aktivis yaitu individu atau kelompok yang bisa bekerja aktif sebagai mitra Bawaslu DIY dalam pergerakan pengawasan partisipatif Pemilu Serentak Tahun 2019

- b. Partisipan merupakan anggota partai politik ataupun yang ikut sebagai calon yang dipilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.
- c. Penonton adalah orang yang hanya menghadiri atau memberikan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2019.
- d. Apolitis merupakan golongan yang sama sekali tidak terlibat dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.

2. Model Pengawasan Pemilu Partisipatif

- a. Model Pengawasan Pemilu Partisipatif Terbatas adalah model pengawasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat atau kalangan akademisi yang memiliki kapasitas yang terjamin terkait pengawasan Pemilu.
- b. Model Pengawasan Pemilu Partisipatif Meluas merupakan model pengawasan yang terbuka bagi setiap lapisan masyarakat, sehingga harus dilakukan pendidikan pengawasan Pemilu untuk peningkatan kapasitas dan hasil yang berkualitas.
- c. Model Pengawasan Pemilu Berbasis Isu yaitu model pengawasan dengan melibatkan organisasi masyarakat yang memiliki spesifikasi khusus

dibidang terkait namun yang dapat dijadikan sebagai mitra Bawaslu tanpa harus memiliki tujuan dan program khusus dalam pengawasan pemilu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif desain studi kasus yaitu melakukan penelitian, dan menganalisis studi kasus secara mendalam. Kasus yang diteliti seperti peristiwa, fakta, fenomena, kejadian melibatkan kelompok atau individu (Crewells, 2013) Penelitian kualitatif desain kasus dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana model pengawasan partisipatif Bawaslu DIY pada Pemilu Serentak 2019

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu jenis data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber pada tabel 1.2.

Tabel 1. 1 Data Primer

No	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
----	------	-------------	-------------------------

1.	Perencanaan model pengawasan partisipatif Bawaslu DIY	Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu DIY	Wawancara
2	Pelaksanaan pengawasan partisipatif Bawaslu DIY	Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu DIY	Wawancara
3.	Hasil pengawasan partisipatif Bawaslu DIY	Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu DIY	Wawancara
4.	Hambatan pengawasan partisipatif	Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu DIY	Wawancara
5.	Manfaat pengawasan partisipatif	Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu DIY	Wawancara

Sumber: Diolah oleh Penulis (2020).

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi, artikel atau Journal lain yang memuat informasi yang berkaitan dengan pembahasan dan juga relevan untuk menjadi referensi yang dijelaskan dalam tabel 1.3

Tabel 1. 2 Data Sekunder

No	Sumber Data Sekunder
1.	Jurnal tentang pengawasan partisipatif Pemilu
2.	Website Bawaslu RI
3.	Website Bawaslu DIY
3.	Buku terkait pengawasan partisipatif Pemilu
4.	Peraturan hukum terkait Pemilu
5.	Skripsi pengawasan partisipatif Pemilu

Sumber: Diolah oleh Penulis (2020).

3. Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian kali ini adalah bagaimana Badan Pengawasan Pemilu DIY melaksanakan model pengawasan partisipatif pada Pemilu Serentak tahun 2019 dengan melibatkan 31 OMS melalui 5 program pengawasan partisipatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut John W Creswell (2013) wawancara adalah kegiatan *face to face interview* (berhadapan langsung dengan informan). Yang bertujuan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan orang, kejadian, serta organisasi, sehingga didapatkan data penelitian melalui kegiatan wawancara tersebut. Metode wawancara dilakukan kepada informan yaitu Kepala Divisi Pengawasan Bawaslu DIY dan OMS mitra Bawaslu DIY (Mahasiswa UMY peserta KKN Pengawasan Pemilu dan anggota Pramuka peserta kegiatan Pengawasan Pemilu Saka Adhyasta Kwarda DIY) yang terlibat dalam lima program pengawasan partisipatif Bawaslu DIY pada Pemilu Serentak tahun 2019.

b. Dokumentasi

Dokumentasi data akan memenuhi data sekunder yang berupa informasi mengenai aktivitas dan potensi Bawaslu DIY dan OMS mitra Bawaslu DIY dalam pengawasan partisipatif Pemilu Serentak tahun 2019

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dimaksud untuk mengolah data yang ditemukan dari lapangan atau kegiatan pengambilan data, tetapi analisis data tidak hanya terfokus pada saat sesudah penelitian saja, akan tetapi pada saat melakukan penelitian. Peneliti juga akan melakukan analisis data supaya kegiatan penelitian akan bisa lebih efektif dan mendapatkan data yang kuat. referensi untuk dijadikan sumber data pada tulisan ini.

I . Sistematika Pembahasan

Berdasarkan proposal di atas penelitian ini terdiri dari empat bab utama yaitu :

I

1. Pada bab pertama membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, dan metode penelitian.
2. Bab dua adalah obyek penelitian.
3. Selanjutnya bab ketiga akan menjelaskan tentang rangkaian kegiatan dan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian terkait
4. Bab empat sebagai penutup berisi kesimpulan terkait hasil penelitian dan ditambah dengan saran.

